

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak dahulu hingga sekarang, dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua hal yaitu pengangkutan orang dan/atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum tidak diimbangi dengan ketersedianya angkutan umum yang nyaman dan layak.

Keluhan masyarakat di bidang angkutan umum baik di desa maupun dikota telah menyebabkan munculnya faktor-faktor dari munculnya kendaraan angkutan umum yang bersifat alternatif, contohnya adalah ojek. Ojek merupakan sarana transportasi darat alternatif yang menggunakan roda dua dan masih berplat hitam, yang menandakan bahwa kendaraan tersebut masih belum memiliki legalitas yang sah untuk dijadikan angkutan umum.

Ojek sampai dengan saat ini cukup menjadi idaman dari masyarakat karena daya jelajahnya yang sanggup melewati jalan yang tidak dapat dilalui oleh angkutan umum. Seiring dengan berjalannya waktu, dan berkembangnya teknologi semakin membuat semua terasa lebih mudah. Bagaimana tidak, dahulu

ojek yang hanya bisa dijumpai dipangkalan, sekarang bisa dengan mudah dipesan melalui aplikasi dalam telepon seluler. Inovasi ojek berbasis aplikasi ini atau yang biasa disebut dengan Ojek *Online* muncul seakan menjawab ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan alat transportasi umum yang diinginkan masyarakat.

Ojek *Online* sendiri sebenarnya sudah lama beroperasi di Jakarta yang menghubungkan pengemudi ojek dengan calon penumpang ojek melalui sebuah sistem dan aturan tertentu. Layanan sejenis ojek panggilan ini bertujuan agar tukang ojek yang biasanya menghabiskan waktu mangkal di satu tempat bisa lebih produktif dalam mengoptimalkan waktunya. Serta, dilain sisi, penumpang yang biasanya kesulitan menemukan ojek bisa dengan mudah mendapatkan tukang ojek, tepat pada saat yang dibutuhkan.

Proses inovasi pada bisnis teknologi ini tidak harus melalui suatu penelitian yang sangat intensif di laboratorium, proses inovasi tersebut bisa saja memanfaatkan teknologi yang telah lama ada hanya dengan melakukan perubahan kecil pada teknologi tersebut.¹ Dengan munculnya inovasi Ojek *Online* ini dirasa cukup memudahkan baik untuk pengemudi ojek, maupun penumpang ojek. Hal inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.

¹ Amir Sambodo, *Menyongsong Gelombang Baru Bisnis Teknologi*, Jakarta: Kompas, 2004, hal 45.

Fleksibilitas dan elastisitas Ojek *Online* dijalanan sudah tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Terlebih dengan kemampuan Ojek *Online* untuk memberikan pelayanan yang dapat mengantar penumpangnya hingga ketempat yang dituju, hal ini karna daya jelajahnya yang dapat menembus hingga kejalur yang tidak dilalui angkutan umum. Di daerah yang tidak dilalui angkutan umum khususnya, keberadaan Ojek *Online* tentu sangat membantu masyarakat sekaligus membuktikan bahwa angkutan umum yang telah beroperasi selama ini memiliki keterbatasan jangkauan pelayanan. Tidak hanya masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak dilalui angkutan umum saja, di perkotaan pun keberadaan Ojek *Online* sangat dibutuhkan oleh masyarakat karna keunggulannya yang dapat menembus kemacetan di anggap lebih efisien dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan.

Kondisi tersebutlah yang telah menempatkan Ojek *Online* sebagai alat transportasi alternatif. Banyaknya perumahan yang tidak dilalui oleh angkutan umum dan padatnya permukiman penduduk dengan jalan-jalan kecil juga memperluas pangsa pasar Ojek *Online*. Ditambah semakin mudah dan murah nya harga sepeda motor yang memicu semakin banyak orang beralih profesi jadi tukang Ojek *Online* dengan iming-iming pendapatan yang cukup besar.

Namun hadirnya Ojek *Online* ini tidak semata-mata memberikan tanggapan yang positif, tanggapan negatif justru dinyatakan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang menganggap bahwa kendaraan roda dua bukanlah kategori

dari kendaraan yang dapat dijadikan sebagai angkutan umum dan Ojek *Online* pun tidak memiliki izin untuk beroperasi, disinilah timbul pro dan kontra tentang Ojek *Online*. Sebab pada dasarnya proses penyelenggaraan pengangkutan terdiri atas serangkaian perbuatan mengangkut penumpang dengan memungut bayaran haruslah didukung dengan izin usaha, dan izin beroperasi yang jelas.² Karena untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan, badan hukum yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha. Permohonan izin usaha agen pengangkutan perjalanan diajukan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Perhubungan akan menerbitkan izin usaha apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon. Perusahaan penyedia jasa pengangkutan yang telah memperoleh izin usaha diwajibkan untuk memenuhi izin usaha yang telah ditetapkan dalam izin usahanya.

Jika melihat uraian di atas maka apabila dilihat dari aspek Hukum Pengangkutan Darat maka dapat dikatakan bahwa Ojek *Online* beroperasi secara ilegal sebab kendaraan roda dua tidak dapat dikatakan sebagai alat angkut untuk transportasi umum, lalu Ojek *Online* pun tidak memiliki armada angkut dalam menyelenggarakan pengangkutan, karena Ojek *Online* masih menggunakan kendaraan si pengemudi sebagai armada angkutannya, sehingga tidak dapat dipastikan kelayakan kendaraan si pengemudi tersebut dan Ojek *Online* pun masih belum mengantongi izin beroperasi dari Dinas Perhubungan.

²Prof.Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2013, hal 5

Bisnis Ojek *Online* telah melanggar peraturan karena melangkahi Undang-Undang, kejelasan soal legalitas Ojek *Online* didalam aturan perundang-undangan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab jika, dianalisis lebih jauh, Ojek *Online* memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa memunculkan pandangan-pandangan terhadap Ojek *Online* yang nantinya juga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak tertentu khususnya pemerintah untuk membuat aturan mengenai kendaraan roda dua sebagai alat angkutan umum. Karna, suatu norma baru akan ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karna norma itu pada dasarnya mengatur tentang tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya, dengan kata lain suatu norma baru akan dijumpai dalam suatu pergaulan hidup manusia³.

Perlunya aturan hukum mengenai Ojek *Online* ini harus dilihat dari sisi yang melatarbelakangi munculnya bisnis Ojek *Online* itu sendiri dan dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP No.74 Tahun 2014) diharapkan agar dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait baik itu penyelenggara jasa angkutan, pengemudi dan penumpang.

³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 2013, hal 18.

Karena bagaimanapun, kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya.⁴

Sesungguhnya kita dapat mengetahui keberadaan hukum itu, bilamana kita melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan Polisi, Jaksa dan Hakim, terlebih pula jika kita berada di dalam penjara.⁵ Namun unik apabila kita lihat fenomena Ojek *Online* yang sedang heboh saat ini, aparat penegak hukum serasa diam saja melihat fenomena ini, padahal sudah jelas melanggar hukum tetapi tidak ada respon yang tegas dari aparat terkait dalam mengkondisikan pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan demikian maka aparat penegak hukum dituntut untuk berkomitmen dalam menegakan hukum.

Penelitian ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal :

Pertama, jika ditinjau dari UULAJ maka beroperasinya Ojek *Online* tersebut tidak memenuhi syarat dalam ketentuan UULAJ yang mensyaratkan bahwa kategori untuk kendaraan yang dapat dijadikan kendaraan umum adalah kendaraan dengan roda empat keatas dan tiap-tiap kendaraan harus mengikuti serangkaian uji kelayakan secara berkala. Karena itu beroperasinya Ojek *Online* ini tidak berdasarkan syarat dan ketentuan Undang-Undang.

149 ⁴ Prof.Dr.Ahmad Ali, H.H.,M.H., *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hal

⁵ Drs. C.S.T Kansil, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Balai Pustaka,1992, hal 10.

Kedua, Jika Ojek *Online* yang sampai dengan saat ini masih belum memiliki payung hukum lalu pertanyannya adalah apakah pengguna jasa Ojek *Online* tersebut mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum apabila terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi penumpangnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas Ojek *Online* sebagai moda transportasi darat jika ditinjau dari UULAJ dan PP No. 74 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pengemudi dan perusahaan penyedia layanan jasa Ojek *Online* terhadap penumpangnya apabila penumpang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kegiatan pengangkutan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dilakukan agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui tentang legalitas Ojek *Online* sebagai moda transportasi darat ditinjau dari UULAJ.
2. Dalam karya tulis ilmiah yang telah Penulis buat juga bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang diberikan pengemudi dan

perusahaan penyedia jasa Ojek *Online* terhadap Penumpangnya apabila terjadi kecelakaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan dibuatnya Penelitian ini diharapkan tidak hanya Penulis yang mendapatkan manfaat, tetapi juga pembaca yang mendapatkan manfaat dari hasil analisa yang dilakukan sehingga masyarakat menjadi tahu pelanggaran-pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Ojek *Online* jika ditinjau dari UULAJ serta beberapa aturan pendukung lainnya.
2. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir Penulis mengenai penerapan teori yang telah di dapat dari perkuliahan kuliah yang telah diterima di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul kedalam penelitian yang sebenarnya.

1.5 Definisi Operasional

1. Ojek merupakan jasa angkut penumpang dengan menggunakan sepeda motor (kendaraan roda dua) dengan cara membonceng si penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu yang diinginkan penumpang..
2. Bisnis *Online* merupakan sebuah aktifitas perniagaan baik dalam bentuk jasa ataupun barang yang ditawarkan melalui media *online* yang berbasis teknologi dan di dukung oleh internet.
3. Ojek *Online* merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa teknologi dalam menghubungkan penumpang ojek dengan pengemudi ojek menggunakan

sepeda motor (kendaraan roda dua), yang didukung dengan sistem berbasis teknologi aplikasi.

4. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dengan dpungut bayaran.
7. Pengangkutan adalah proses perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu.
8. Hukum Pengangkutan adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat, dan perairan pedalaman.
9. Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.⁶
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.⁷

⁶ Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hal 6.

⁷ Dr.H.Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta 2013, hal 176

11. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan umum dengan mengikatkan diri melalui perjanjian pengangkutan dan membayar biaya pengangkutan.
12. Tanggung Jawab Hukum merupakan sebuah wujud perlindungan berlandaskan hukum yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa terhadap penumpang.

1.6 Metodologi Penelitian

1. Tipe Penulisan

Karakter utama dalam penelitian mengenai Ojek *Online* ini yang menggambarkan proses Hukum Pengangkutan darat, meliputi konsep dan teori yang menjadi dasar pemikiran untuk memecahkan masalah adalah dengan melakukan pendekatan pendekatan hukum normatif (*normatif law research*). Dengan di dukung data-data yang bersifat empiris.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang Penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekundernya dapat digunakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait tentang Angkutan Jalan, dan Undang-Undang pendukung lainnya.

Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan isu permasalahan yang dibahas. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan sumber dan

tata urutannya untuk kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dikaji. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil analisis yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang selayaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil Penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini Penulis akan mencoba untuk menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan penelitian hukum. Karya Ilmiah ini terdiri dari 5 bab, yang tiap-tiap babnya terbagi lagi dalam beberapa bahasan untuk mempermudah Penulis dalam menguraikan hal-hal yang kiranya penting untuk dibahas. Berikut akan Penulis uraikan sistematika penulsiannya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN HUKUM PENGANGKUTAN SECARA UMUM

Pada Bab II ini berisikan tentang Tinjauan Pustaka yang menjelaskan Hukum Pengangkutan secara menyeluruh.

BAB III TINJAUAN HUKUM PENGANGKUTAN DARAT DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM HAL OJEK *ONLINE*

Pada Bab III ini Penulis akan menjelaskan lebih luas mengenai Hukum Pengangkutan Darat dengan kendaraan bermotor dan kemudian akan dijelaskan pengertian dari Ojek *Online* serta aspek sosiologi dari kemunculannya.

BAB IV ANALISA YURIDIS OJEK *ONLINE* DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pada Bab IV ini Penulis akan menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul melalui hasil analisa yang telah dilakukan yakni Analisa Yuridis Ojek *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini berisikan Penutup yang merupakan bagian akhir dari Penelitian. Pada Penutup ini maka akan diberikan kesimpulan dari hasil Penelitian serta Saran dari Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN